

**PELAKSANAAN REVITALISASI NAGARI ADAT
DI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Oleh:

IBNU FAJRIN
05 192 006



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ABSTRAK

Ibnu Fajrin. BP 05192006. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2010. Judul "Pelaksanaan Revitalisasi Nagari Adat Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota". Pembimbing I Drs. Edi Indrizal, M.Si dan Pembimbing II Dra. Ermayanti, M.Si.

Penelitian dilakukan di nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dilatar belakangi oleh adanya Program Revitalisasi Nagari Adat di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bertujuan untuk mengembalikan tatanan nagari sesuai *barih jo balobeh adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yaitu kembalinya ke tatanan asli.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan revitalisasi nagari adat, perubahan sosial yang terjadi, kendala-kendala dalam pelaksanaan revitalisasi nagari adat dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh informan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan melalui dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan, dalam pelaksanaan revitalisasi nagari adat ini ada beberapa unsur dalam nagari yang memiliki peran penting yaitu, pemerintahan nagari, tungganai limbago adat nagari dan cupak nan limo nagari adat, yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Secara umum partisipasi masyarakat cukup bagus selama tetap melakukan sosialisasi, walaupun masih ada sebahagian orang yang tidak acuh mengenai program revitalisasi nagari adat, tapi hal tersebut tidak menghalangi komitmen masyarakat yang secara umum berharap revitalisasi nagari adat ini dapat berjalan dengan baik walaupun secara berangsur-angsur.

Dengan adanya pelaksanaan revitalisasi nagari adat di nagari Taram ini telah dirasakan oleh masyarakat perubahan seperti meningkatnya jalinan silaturahmi di lingkungan suku karena adanya suatu pertemuan rutin dalam sosialisasi nagari adat. Selain itu berkurangnya kenakalan remaja dan penyakit masyarakat, seperti berkurangnya permainan judi karena adanya aturan hari jumat Absyar dan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang adat khususnya adat salangka nagari karena adanya bimbingan teknis dan sosialisasi tentang adat. Adapun beberapa kendala yang dirasakan antara lain lemahnya pengawasan, tidak semua niniak mamak menjadi teladan yang baik bagi masyarakat nagari dan tipisnya wawasan generasi muda tentang adat dan pelaksanaan revitalisasi nagari adat ini tidak begitu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat biasa. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah bimbingan teknis nagari adat dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin pada tiap kampung dan suku.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan propinsi di Indonesia, sebagian besar penduduknya adalah pendukung kebudayaan Minangkabau. Struktur sosial masyarakat Minangkabau ditata berdasarkan prinsip-prinsip sistem matrilineal. Berdasarkan prinsip tersebut, kelompok kekerabatan yang ada dalam organisasi sosial terhimpun di dalam unit kehidupan tradisional yang lebih besar dengan batas wilayah politik dan teritorialnya yang jelas yakni nagari. Dalam kebudayaan Minangkabau, unit kehidupan masyarakat berbentuk nagari ini lazimnya, menghimpun minimal empat buah suku yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu.

Menurut Refisrul (2001:35) nagari sekaligus juga merupakan sistem pemerintahan tradisional yang berlaku di Minangkabau dan sangat mendukung terhadap pelaksanaan serta kelangsungan adat Minangkabau. Pemerintahan nagari sudah ada atau berkembang berabad-abad lamanya, jauh sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia. Dalam waktu yang relatif panjang itu, orang Minangkabau telah hidup di bawah Pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam lembaga kerapatan adat, yang terdapat pada setiap nagari (Hasbi, 1981: 53).

Secara antropologis sistem pemerintahan nagari ini sifatnya adalah mandiri dan otonom, ini adalah ciri-ciri khas dari masyarakat bersuku (*tribal society*) demi kepentingan survival dan pelestarian nilai-nilai dari masing-masing nagari yang tekanannya terutama adalah pada "keragaman", antar nagari (Naim : 48), yang tidak

ada hubungan yang satu dengan yang lain dalam mengatur kehidupan warganya selaras dengan batasan berlakunya aturan adat yang lazim disebut *adat salingka nagari*. Pemerintahan nagari di Minangkabau ini cukup banyak sekali yaitu sebanyak 543 nagari (Asnan, 2006), sehingga berbentuk “Republik-Republik mini” tetapi dari keturunan yang sama, mempunyai adat istiadat dan bahasa yang sama pula.

Sebagaimana halnya berlaku dalam tatanan kehidupan nagari pada umumnya di Minangkabau, pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan yang mengatur masyarakat nagari berdasarkan aturan-aturan yang bersumber atas tiga golongan norma-norma yang disebut dengan *Tali Tigo Sapilin*, yaitu :

1. Adat asli
2. Syari’at Islam
3. Hukum dan peraturan Negara Indonesia.

Adat asli terdiri dari norma-norma yang dibangun oleh penduduk nagari sepanjang sejarah mereka dan yang dipandang oleh mereka sebagai pedoman warisan dari masyarakat mereka. Tiap penduduk yang baru atau yang baru lahir atau yang datang dari luar nagari, sedikit demi sedikit akan berkenalan dengan norma-norma yang harus dipatuhi jika mereka berurusan dengan warga masyarakat lainnya dalam tindakannya sehari-hari.

Sistem norma yang kedua adalah syari’at atau syarak, berbeda dengan adat tidak dibuat oleh penduduk nagari sendiri, tetapi merupakan sistem norma-norma yang mereka dapat dari sumber ajaran Islam. Dalam masa pendidikannya hampir semua anak nagari di Minangkabau mendapat pengajaran dari norma-norma Islam

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan revitalisasi nagari adat di nagari Taram secara umum telah berjalan dengan cukup baik, terlihat dengan telah kembalinya peran masing-masing unsur atau para pemangku di dalam nagari Taram walaupun tidak secara keseluruhan lapisan masyarakat yang merasakan. Mulai dari persiapan, sosialisasi sampai pada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk mengembalikan nagari Taram ke tatanan adat sebelum diberlakukannya undang-undang NO.5 Tahun 1979.

Dalam pelaksanaan revitalisasi nagari adat ini ada beberapa unsur dalam nagari yang memiliki peran penting yaitu, pemerintahan nagari, tungganai limbago adat nagari dan cupak nan limo nagari adat, yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Unsur-unsur inilah yang merupakan *agen of change* atau pihak-pihak yang melakukan perubahan di dalam nagari Taram.

Dalam pelaksanaan revitalisasi nagari adat ini, juga ditandai dengan pelaksanaan hari jumat Absyar sebagai bagian dari pelaksanaan dari revitalisasi nagari adat ini. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hari absyar ini pada awal diresmikannya nagari adat cukup bagus, terlihat dengan patuhnya masyarakat terhadap aturan-aturan hari Jumat Absar tersebut, seperti dilarang berjudi, dilarang meminum minuman keras, dilarang menghidupkan televisi mulai puku 17.00 wib

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2002. *Rekonstruksi Nagari dan Gerakan Perempuan*. dalam Jurnal Antropologi. Laboratorium Antropologi Unand. Padang
- Amir, MS. 2001. *Adat Minangkaba: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Wijaya: Jakarta
- Asnan, Gusti. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Citra Pustaka. Surabaya
- Bachtiar, Harsja. *Negeri Taram: Masyarakat Desa Minangkabau, dalam Koentjaraningrat. Masyarakat Desa DI Indonesia*. FEUI. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Chatra. 1999. *Adat Selingkar Nagari*. Fisip Unand dan Pusat Studi Pengembangan dan Perubahan Sosial Budaya Unand.
- Christyawati dan Refisrul. 2008. *Kinerja Pemerintah Ngari di Era "Kembali ke Nagari" di Sumatera Barat*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata BPSNT. Padang
- Endarmoko, Eko. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Hasbi, Mohammad. 1990. *Intervensi Negara terhadap Komunitas nagari di Minangkabau*, Makalah, terdapat dalam buku yang berjudul *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Yayasan Genta Budaya. Padang
- Ishaq, Isjoni. 2002. *Masyarakat dan Perubahan Sosial*. UNRI PRESS. Pekanbaru
- Junus, Umar. 1971. *Kebudayaan Minangkabau Dalam Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jembatan. Jakarta
- Kemal, Iskandar. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*. Graha ilmu. yogyakarta
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru. Jakarta
- , 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)* Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau. Padang